

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak merupakan suatu kewenangan bagi seseorang untuk dapat memilih, menerima, melakukan, atau memiliki sesuatu¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak merupakan bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu.² Hak minoritas adalah suatu hak yang dimiliki, diakui, dan dijamin bagi kelompok masyarakat minoritas dan merujuk berbagai macam kaitannya, seperti pada kelompok etnis, agama, dan kebudayaan. Hak minoritas juga termasuk kedalam permasalahan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM)

HAM merupakan suatu kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara teoritis, HAM yaitu “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.”³ Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran HAM berupa konflik yang mengenai hak minoritas tentang adanya pelanggaran berupa rasial.

¹ Gramedia Blog, “Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>, dikunjungi pada tanggal 15 september 2023, pukul 23.26

² Nikita Rosa, Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban->, dikunjungi pada tanggal 15 september 2024, pukul 22.21

³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ed. 1, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm. 5.

Minoritas merupakan kelompok sosial yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelompok mayoritas. Keanggotaan kelompok minoritas biasanya didasarkan pada perbedaan karakteristik atau praktik yang dapat diamati, seperti: Etnis, Ras, Agama, Disabilitas, Orientasi seksual dan identitas gender. Sebagaimana istilah ini digunakan dalam ilmu sosial, subordinasi ini merupakan karakteristik utama yang mendefinisikan kelompok minoritas. Dengan demikian, status minoritas tidak selalu berkorelasi dengan [populasi](#) . Dalam beberapa kasus, satu atau lebih kelompok yang disebut minoritas mungkin memiliki populasi yang jumlahnya berkali-kali lipat dari kelompok yang dominan, minoritas berada pada posisi yang tidak dominan dan sering mengalami segregasi. Namun, hubungan solidaritas antar anggota minoritas biasanya sangat kuat untuk mempertahankan identitas mereka. Tidak ada definisi internasional yang disepakati tentang kelompok atau masyarakat mana yang merupakan kelompok minoritas. Hal ini karena definisi minoritas harus mempertimbangkan faktor objektif dan subjektif.⁴

Hak minoritas ini sebagai situasi dimana hak-hak kaum lebih kecil yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk dilindungi oleh kaum mayoritas. Namun sering kali kaum minoritas ini diperlakukan secara diskriminatif dan diperlakukan tidak sederajat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mereka merasakan adanya tindakan diskriminatif seperti pembatasan pada bidang ekonomi, politik, dan kesempatan sosial lainnya. Sehingga kaum minoritas sering terjadi konflik dengan kaum mayoritas bahwa mereka lah yang berhak menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak dalam suatu tempat tertentu khususnya yang ada di Indonesia⁵.

⁴ Britannica, *minority*, <https://www-britannica-com.translate.goog/topic/minority> , dikunjungi pada tanggal 23 oktober 2024, pukul 16.06

Hak minoritas dari segi ras menjelaskan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau etnis etnis (suku bangsa), yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain, ada juga hak minoritas yang lain nya.⁶

Hak minoritas dari segi etnis definisi etnis sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma Bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Etnis sendiri memiliki sebuah persoalan yang dimana persoalan tersebut adanya perbedaan satu etnis dengan etnis yang lainnya, tetapi salah satu cara yang akan mempermudah dalam mencari perbedaan mereka dari sudut pandang kebudayaan. Didalam perbedaan yang terjadi pada satu etnis dengan yang lain nya terdapat juga melihat perbedaannya dari sudut pandang keberagaman yang terjadi pada suatu kelompok etnis.⁷

Hak minoritas yang terjadi selanjutnya yaitu Hak minoritas di dalam agama hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, baik dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan perumusannya merupakan adopsi dari berbagai instrumen HAM internasional. Oleh karenanya, penafsiran atas jaminan tersebut harusnya sesuai dengan norma-norma HAM internasional tersebut, tetapi dalam perjalanannya masih banyaknya upaya yang belum maksimal dalam memperbaiki atau membentuk kebijakan peraturan yang baru dalam tataran yang lebih dihormati, dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas agama. Dengan tidak tegas nya dalam melindungi hak-hak tersebut terdapat Sikap adanya kesenjangan tersebut

⁶ Komnas HAM, 2016, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas DiIndonesia, Komnas Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta Pusat, hal 50

⁷ *Ibid*

menimbulkan konflik yang memicu dari kedua belah untuk melakukan kekerasan, pembullian, pembatasan hak atau juga penghinaan terhadap suku dan ras.⁸

Ras merupakan istilah yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ras seringkali dikaitkan dengan ciri khas fisik, laksana tekstur rambut atau warna kulit dan merangkum pilihan yang relatif sempit. Ras ialah konsep yang sehubungan dengan nenek moyang manusia. Secara umum, ras ialah kategori umat insan yang mempunyai ciri jasmani tertentu yang berbeda. Berdasarkan keterangan dari KBBI, ras ialah golongan bangsa menurut ciri-ciri fisik. Ras pun didefinisikan sebagai rumpun bangsa. Ras ialah kategori pribadi yang secara turun-temurun ada ciri-ciri jasmani dan biologis tertentu yang khas. Menurut Hortun dan Hunt Ras yaitu suatu kumpulan manusia yang agak bertolak belakang dengan kelompok-kelompok lainnya dari sisi ciri-ciri jasmani bawaan. Disamping itu tidak sedikit juga ditentukan oleh definisi yang dipakai oleh masyarakat.⁹

Perlindungan hukum terhadap hak minoritas, khususnya terkait minoritas dalam hal ras yang ada dalam suatu negara, merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap bagian dari suatu ras tertentu sebagai bagian dari hak azasi manusia.

HAM merupakan sebuah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, untuk menjamin kesempatan untuk manusia dalam menjaga martabat. Dengan itu hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang telah dimiliki manusia sejak lahirnya.

Indonesia mengatur mengenai HAM dalam Konstitusi Negara Indonesia, yang terdapat pada Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945. Pasal 28J ayat 1 menyebutkan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertip kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Pasal ini juga

⁸ *Ibid*

⁹ asfihan, 2023, pengertian ras, <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-ras/>, diakses pada tanggal 5 september 2023, pukul 21.29.

menjelaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia lain dalam menjaga pembangunan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis dalam bermasyarakat. Tidak hanya melalui peraturan nasional permasalahan diskriminasi juga dibahas dalam berbagai konvensi internasional sebagai tolak ukur dalam memperjuangi hak minoritas yang berbetuk rasial terhadap manusia.

Konvensi internasional yang membahas tentang HAM ialah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat DUHAM). DUHAM telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Desember 1945. DUHAM merupakan respons atas banyaknya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksud dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia II dari tahun 1939 hingga 1945. Sepanjang sejarah manusia, selalu ada penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sesama manusia. Dengan inilah salah satu hal untuk melatar belakang lahirnya DUHAM¹⁰. Pada Pasal 2 DUHAM dijelaskan bahwa:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”¹¹

Artinya, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan

¹⁰ Monica Ayu Caesar Isabela, 2022, Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->, dikunjungi pada 1 februari 2023, pukul 20.26.

¹¹ pasal 2 Universal Declaration of Human Rights.

lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.¹²

Pengaturan mengenai HAM juga terdapat dalam *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/selanjutnya disingkat ICERD). Konvensi ini adalah salah satu perjanjian HAM pertama yang diadopsi PBB. Lebih dari 150 negara telah meratifikasinya. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi pada 25 Mei 1999, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965. Diskriminasi rasial terjadi saat seseorang atau kelompok diperlakukan berbeda karena ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau asal etnis dan perlakuan tersebut melanggar hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka.¹³

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (Deklarasi Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik) 1992 juga merupakan aturan terkait HAM Pada Pasal 2 ayat 2 yaitu “*The exercise of the rights set forth in the present Declaration shall not prejudice the enjoyment by all persons of universally recognized human rights and fundamental freedoms*” pada pasal ini bermaksud setiap orang bebas dalam memilih dan berpartisipasi dalam memilih hak. Pada pasal tersebut juga menjelaskan dengan adanya pengambilan dari *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic*

¹²*United Nations Human Rights, Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>, dikunjungi pada 1 februari 2023, pukul 20.20.

¹³ Amnesti Internasional, 2021, *Rasisme dan HAM*, <https://www.amnesty.id/rasisme-dan-ham/>, dikunjungi pada tanggal 19 July 2023 pukul 21.10

Minorities tersebut berguna nya dalam mencegahnya dalam terjadi diskriminasi yang ada di Indonesia dan alasan yang lain nya berupa penguatan sistem hukum upaya ini berguna untuk memperkuat struktur hukum nasional yang melindungi hak hak minoritas yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya peraturan di atas

Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Adapun Instrumen nasional yang pertama yang memuat ketentuan yang serupa dengan ICCPR adalah UUD 1945 mengenai pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri atau "*right to self dtermination*". 30 tahun ICCPR berlaku Indonesia akhirnya merespon dan memutuskan untuk menjadi negara pihak melalui UU No 12 tahun 2005, sejak saat itu ICCPR mulai berlaku bagi di Indonesia.¹⁴ Indonesia sudah mengakui hak asasi manusia khususnya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesatuan masyarakat sendiri sebelumnya telah diatur dan diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Artinya, bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asal sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Salah satu konsep diskriminasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

¹⁴ Arif Havas Oegroseno, 2021, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights/Iccpr (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Indonesian Journal of International Law, hal 173.

¹⁵ Anonim, 2014, *Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Mabunsyarakat Hukum Adat*, di akses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf>, dikunjungi pada 7 desember 2022, pukul 20.20.

“Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”¹⁶

Pengakuan atas HAM tidak memandang latar belakang dari seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Terdapat juga di dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”¹⁷ Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”¹⁸

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah ditegaskan bahwa hak asasi manusia tersebut mutlak dimiliki oleh manusia dan tidak bisa diganggu oleh siapapun, sehingga manusia berhak untuk melakukan kegiatannya tanpa adanya larangan dengan melakukan secara tertib.¹⁹ Permasalahan tentang hak minoritas juga sering terjadi di dalam dunia internasional, salah satunya mengenai kasus kematian George Floyd, dimana George Floyd sendiri adalah seorang pendemo asal

¹⁶ Pasal 1 ayat 1, Undang Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat 1.

¹⁸ Ibid, Pasal 28I Ayat 3

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Minneapolis berkulit hitam, yang turut melakukan aksi demo *Black Lives Matter* beberapa saat lalu. Ia kemudian membeli rokok dan oleh petugas toko ia diduga menggunakan uang palsu. Berawal dari peristiwa ini, polisi setempat kemudian datang atas laporan kriminal yang mereka dapatkan dan meminta George untuk keluar dari mobil. Bahkan ia sudah ditodong pistol ketika masih berada di dalam mobil. Selanjutnya, Derek Chauvin, salah seorang petugas kepolisian, menarik George keluar dari mobil dan ia dijatuhkan setelah diborgol. Chauvin menempatkan lututnya di sekitar kepala dan leher, sementara petugas lain memegang punggung dan mengamankan kakinya. George sendiri tak nampak memberikan perlawanan. Beberapa kali ia telah mengatakan bahwa ia tak dapat bernafas, namun tak digubris oleh petugas hingga akhirnya ia meninggal dunia kehabisan nafas.²⁰ Peristiwa ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di seluruh dunia.

Tidak hanya di dunia internasional, kasus rasisme atau diskriminasi juga terjadi di Indonesia. Bentuk - bentuk pelanggaran hak minoritas terhadap suku, ras, serta agama. Beberapa contoh pelanggaran hak minoritas di Indonesia adalah sebagai berikut: Pelanggaran hak minoritas tersebut terjadi pada finalis Putri Indonesia yang mendapatkan diskriminasi kepada dirinya berupa pembullying dimana Putri Indonesia tersebut berasal dari Papua yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya. Kejadian pembullying tersebut terjadi pada tahun 2003-2007 di saat ia berusia 16 tahun, ia mendapat hinaan dari siswi SMA tersebut, yang mengarah pada warna kulitnya, dan bentuk penampilan fisiknya yang berbeda.²¹

²⁰ Rifan Aditya, 2021, Kasus George Floyd: Kronologi Kematian hingga Chauvin Divonis , <https://www.suara.com/news/2021/04/21/200456/kasus-george-floyd-kronologi-kematian-hingga-chauvin-divonis?page=all> , dikunjungi pada 20 juli 2023, pukul 19.37.

²¹ Devianti Faridz, 2021, Kisah Finalis Puteri Indonesia hadapi Rasisme, <https://www.dw.com/id/olvah-alhamid-dari-papua-barat-bicara-tentang-diskriminasi-dan-rasisme/a-59181747>. Diakses pukul 14.32.

Kasus serupa ini juga terjadi kepada para mahasiswa yang berasal dari Papua yang mendapatkan pelanggaran hak minoritas yang mana ia merupakan seorang demonstran yang ditangkap tanpa adanya alasan. Penangkapan tersebut terjadi kepada Aliansi Mahasiswa Papua yang terjadi di depan Kampus Universitas Diponegoro, Semarang. Demonstran tersebut ditangkap secara paksa tanpa adanya alasan yang jelas dengan mengalami tendangan, pukulan, bahkan beberapa baju demonstran ditarik secara paksa dan dirobek serta ada beberapa kalimat yang merendahkan derajat manusia yang keluar dari mulut aparat kepolisian.²²

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MINORITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak minoritas menurut hukum internasional dan nasional Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak minoritas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

²² Abiyyu Asykarulhaq, 2022, Kasus Kekerasan dan Penangkapan Dalam Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), [/https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d745d1f1ab84698359fc62/kasus-kekerasan-dan-penangkapan-dalam-aksi-aliansi-mahasiswa-papua-amp-05-maret-2021?page=1&page_images=1](https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d745d1f1ab84698359fc62/kasus-kekerasan-dan-penangkapan-dalam-aksi-aliansi-mahasiswa-papua-amp-05-maret-2021?page=1&page_images=1). Diakses pukul 14.39.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap hak minoritas menurut hukum internasional dan nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak minoritas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan positif dan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya.
- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.
- b) Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.
- c) Bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Internasional mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif dari penelitian hukum ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan. Untuk mendapatkan data yang konkret, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarja.²³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang menjabarkan dan menemukan fakta-fakta hukum dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian secara sistematis melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.²⁵

3. Pendekatan Permasalahan

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 45.

²⁴ Ibid., hlm .47.

²⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

Pendekatan permasalahan dalam suatu penelitian adalah cara pandang peneliti agar penelitian lebih mudah dipahami dan permasalahan yang dikaji menjadi lebih jelas dan terukur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan permasalahan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan permasalahan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap²⁷.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berasal dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸ Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dan informasi terkait di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Digital Nasional (iPusnas);
- d) dan melalui buku-buku milik penulis.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 56-57.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

5. Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Data Sekunder sebagai acuan dalam mengumpulkan data. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu:
 - (1) *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM);
 - (2) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD);
 - (3) *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR);
 - (4) *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*;
 - (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah, atau jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁹

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 54

- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk yang mampu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan lain-lainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling utama karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data kemudian menganalisisnya.³⁰ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan studi dokumen kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terkumpul, data akan diolah dengan melakukan pengoreksian (*editing*) dari semua temuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses ini dilakukan dengan cara merapikan data yang diperoleh, memilah, melengkapi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan penelitian sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang selanjutnya akan dianalisis.³¹

b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi

³⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

³¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

(penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.³²



³²*Ibid.*